

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stewardship Theory*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori ini menggambarkan dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan untuk kepentingan suatu organisasi. Teori ini juga pada hakekatnya dilandasi oleh asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, mempunyai integritas dan kejujuran kepada pihak lain (Donaldson dan Davis 1991, dalam Nurfajri, 2019)

Teori *stewardship* dapat digunakan sebagai pendukung produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Penerapan teori *stewardship* pada penelitian ini didasarkan pada hubungan antara pemilik modal (Bank Umum Syariah) dengan pengelola modal (nasabah). Bank syariah selaku *stewards* akan melakukan apa yang diinginkan oleh para nasabahnya selaku *principal*.

2. Definisi Kegiatan Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank

syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan baik dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha (Ismail, 2011)

3. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan laba/keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Hartono, 2016). Sedangkan menurut Harjito (2014) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Sedangkan menurut Pratama (2017) profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu bank, yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan menimalisasi risiko yang ada.

Berdasarkan beberapa definisi Profitabilitas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mengukur nilai perusahaan, mengoptimalkan berbagai tingkat *return* guna memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya dalam periode tertentu.

b. Rasio Profitabilitas

Menurut Marlizar & Satria (2019) menyebutkan terdapat tiga rasio profitabilitas yang sering digunakan yaitu :

1) Net Profit Margin (NPM)

Rasio ini menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterimanya dari kegiatan operasionalnya. Margin laba bersih ini menunjukkan proporsi penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya terkait.

Net profit margin ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa efisien manajemen mengelola perusahaannya dan juga memperkirakan profitabilitas masa depan berdasarkan peramalan penjualan yang digunakan oleh manajemennya.

2) Return On Equity (ROE)

ROE menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. ROE Adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan ROE modal sendiri.

ROE merupakan pengukuran penting bagi calon investor karena dapat mengetahui seberapa efisien sebuah perusahaan akan menggunakan uang yang mereka investasikan tersebut untuk menghasilkan laba bersih.

3) *Return On Asset (ROA)*

Digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA merupakan salah satu rasio untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode.

Dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset (ROA)* untuk mengukur profitabilitas. Menurut Pratama (2017) ROA adalah “rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan, dengan ROA dapat menggambarkan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan”.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Return On Asset (ROA) dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi perusahaan untuk mengukur efisiensi dalam penggunaan aktiva yang ada untuk memperoleh keuntungan atau laba. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan (Marlizar & Satria, 2019). Menurut Rivai (2017) menyatakan rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba bersih dengan total aset.

4. Pembiayaan Bank Syariah

Manfaat pembiayaan bagi bank syariah adalah dapat mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, dapat meningkatkan profitabilitas bank, pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya, kegiatan pembiayaan dapat meningkatkan kemampuan pegawai untuk lebih memahami aktifitas usaha para nasabah (Ismail, 2011).

Jenis – jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam perbankan (Muhamad, 2016) :

- a. Prinsip Kerjasama : Musyarakah, Mudharabah
- b. Prinsip Jual Beli : Murabahah, Salam, Istishna
- c. Prinsip Sewa : Ijarah
- d. Prinsip Pinjaman : Qardh

Dalam penelitian ini pembiayaan yang digunakan hanya 4, antara lain; Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah. Berikut adalah penjelasan dari masing–masing akad :

a. Musyarakah

1) Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran.

Menurut fiqih, Musyarakah berarti: “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.” Sedangkan menurut Muwahhid (2016) pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha berkerjasama sebagai

mitra bisnis masing masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugiannya dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya.

2) Ketentuan Musyarakah (Ref Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000)

- a) Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
- c) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- d) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

b. Mudharabah

1) Pengertian Mudharabah

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). Menurut Pratama (2017) mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak antara bank

syariah (*shahibul mall*) dan pihak pengusaha (*mudharib*) dimana bank memberikan seluruh dana dan pengusaha bertindak sebagai pengelola.

2) Ketentuan Mudharabah (Ref Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000)

- a) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

j) Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

c. Murabahah

1) Pengertian Murabahah

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 (d) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga

belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

2) Ketentuan Murabahah (Ref Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000)

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

d. Ijarah

1) Pengertian Ijarah

Ijarah disebut juga al-ajru (upah) atau al-iwadh (ganti). Ijarah disebut juga sewa, jasa atau imbalan. Menurut Marlizar & Satria (2019) Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2) Ketentuan Objek Ijarah (Ref Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000)

- a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan ada dan tidaknya pengaruh antara Musyarakah, Mudharabah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas. Berikut adalah tabel 2.1 dari penelitin terdahulu :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan identitas jurnal	Variabel yang digunakan	Hasil
1	Marlizar dan Satria (2019). Jurnal Mudharabah, Vol. 2 No 1, 2019. P-ISSN 2655-3090	Variabel Independen : X1 : Murabahah X2 : Musyarakah X3 : Ijarah Variabel Dependen : Y : Profitabilitas (ROA)	- Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Murabahah, Musyarakah, dan ijarah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
2	Pratama dkk (2017). JRKA Vol. 3 issue 1 februari 2017 : 53-68	Variabel Independen : X1 : Mudharabah X2 : Musyarakah X3 : Ijarah Variabel Dependen : Y : Profitabilitas (ROA)	- Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas . - Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. - Mudharabah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas
3	Teri dan Novitasari (2020). Accounting Accountability and Organization System Journal (AAOS) Vol. 1 No. 2 Maret 2020. E-ISSN : 2716-2125	Variabel Independen : X1 : Murabahah X2 : Mudharabah X3 : Musyarakah Variabel Dependen : Y : Profitabilitas (ROA)	- Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas - Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas

			<ul style="list-style-type: none"> - Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
4	Chasanah dkk (2020). E-JRA Vol. 09. No. 08 agustus.	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Murabahah X2 : Musyarakah X3 : Mudharabah</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Profitabilitas (ROA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah, musyarakah, dan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. - Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. - Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
5	Fadhila (2015). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 15 No. 1 Maret 2015.	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Mudharabah X2 : Murabahah</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Laba Bersih (ROA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas - Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas
6	Suniyah dkk (2019). E-JRA Vol. 08 No. 01 Juni 2019.	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Mudharabah</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Profitabilitas (ROA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas
7	Nurawalunnisa (2017). EKONBIS Vol. 3, No. 1 Maret 2017. ISSN : 1412-7601.	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Mudharabah X2 : Murabahah X3 : Ijarah</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Profitabilitas (ROA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Ijarah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas

			<ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah, murabahah, dan Ijarah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas .
8	Gemina dan Supriyadi (2018). The Management Journal of BINANIAGA Vol. 3 No. 1 2018. P-ISSN : 2527-4317, E-ISSN : 2580-149x	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Murabahah X2 : Mudharabah X3 : Ijarah</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Profitabilitas (ROA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Murabahah, mudharabah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
9	Maulidizen dan Nabila (2019). Jurnal Penelitian, Vol. 13 No. 2 Agustus 2019 .	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1: Murabahah</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Profitabilitas (ROA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
10	Rivai (2017). Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1 No. 2	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Murabahah X2 : Musyarakah</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Profitabilitas (ROA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas - Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Murabahah dan musyarakah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
11	Setiawan dan Fuziatri (2018). Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 2 70-89 . ISSN 2086-4159	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 : Musyarakah X2 : Murabahah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Musyarakah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas

		Variabel Dependen : Y : Profitabilitas (ROA)	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Musyarakah dan mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
12	Sari (2015). AKUNIDA Vol 2 No. 1 Juni 2015. ISSN : 2442-3037.	Variabel Independen : X1: Mudharabah X2 : Musyarakah X3 : Murabahah Variabel Dependen : Y : Profitabilitas (ROA)	<ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah, Musyarakah dan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas - Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas
13	Putri (2020). Jurnal Tabarru' Islamic Banking Finance Vol. 3No. 1, Mei 2020. P-ISSN : 2621-6833, E-ISSN : 2621-7465	Variabel Independen : X1 : Murabahah X2 : Musyarakah Variabel Dependen : Y : Profitabilitas (ROA)	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
14	Arsyadona dkk (2019). Proceeding International Seminar on Islamic Studies Vol 1, No. 1 2019	Variabel Independen : X1 : Mudharabah X2 : Musyarakah Variabel Dependen : Y : Profitabilitas (ROA)	<ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas - Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
15.	Nurfajri & Priyanto (2019). Jurnal MONEX	Variabel independen : X1 : Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah berpengaruh

	Vol. 8 No. 2, 2019. ISSN 2089-5321	X2 : Musyarakah X3 : Mudharabah X4 : Ijarah Variabel Dependen : Y : Profitabilitas	negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. - Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. - Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. - Ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
16.	Faradilla, Arfan & Shabri (2017). Jurnal Magister Akuntansi Vol. 6 No. 3. 2017.	Variabel independen : X1 : Murabahah X2 : Isthisna X3 : Ijarah X4 : Mudharabah X5 : Musyarakah Variabel Dependen : Y : Profitabilitas	- Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. - Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.
17.	Rizki, Askandar & Afifudin (2017). Jurnal Akuntansi Vol. 12 No. 2, 2017.	Variabel independen : X1 : Mudharabah X2 : Musyarakah X3 : Ijarah Variabel Dependen : Y : Profitabilitas	- Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. - Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.
18.	Khotimah & Asytuti (2020). SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No.1, 2020, pp. 73 - 82 eISSN 2685-9904	Variabel independen X1 : Murabahah X2 : Mudharabah X3 : Musyarakah Variabel Dependen Y : Profitabilitas	- Murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas - Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas - Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas

C. Kerangka Pemikiran

1. Hubungan Pengaruh Musyarakah, Mudharabah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas

Pada umumnya perbankan syariah mempunyai tiga kegiatan operasional yaitu penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa jasa lainnya. Dalam penelitian ini termasuk ke dalam kegiatan penyaluran dana dengan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa.

Suatu bank akan dinilai kinerja usahanya melalui rasio keuangannya. Salah satu rasio terpenting adalah rasio profitabilitas yang bisa mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pinjaman dan investasi dari nasabahnya.

Semakin tinggi Profitabilitas bank syariah semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dan semakin baik pula bank syariah dalam penggunaan asset (Teri, 2020). Maka dalam penelitian ini saya akan menggunakan Return On Asset sebagai alat ukur profitabilitas. Pemberian dana oleh bank syariah dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk meningkatkan tingkat labanya sehingga meningkatkan tingkat profitabilitas bank tersebut (Pratama, 2017).

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah dan ijarah merupakan akad-akad yang terdapat pada bank syariah, dan dengan itu secara langsung keempat akad tersebut merupakan hal yang dapat mempengaruhi besar kecilnya

laba/profitabilitas perusahaan (Bank Syariah) dengan menggunakan rasio ROA (Return On Asset).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Marlizar & Satria (2019), Pratama (2017), Teri (2020), Chasanah (2020), Fadhila (2015), Suniyah (2019), Nurawwalinnisa (2017), Gemina dan Supriyadi (2018), Maulidizen dan Nabila (2019), Rivai (2017), Setiawan dan Fuziatri (2018), Sari (2015), Putri (2020) dan Arsyadona (2019) yang menyatakan Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Murabahah dan Ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas. Dari hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Murabahah dan Ijarah maka akan semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah.

2. Hubungan Pengaruh Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Musyarakah merupakan akad pembiayaan dimana bank akan menyalurkan dana pada suatu usaha jika usaha yang dibiayai dengan akad musyarakah menghasilkan keuntungan maka nantinya kedua belah pihak akan mendapatkan laba dari bagi hasil keuntunga, sehingga tingkat profitabilitas bank syariah akan dipengaruhi oleh hasil keuntungan usaha yang dibiayai. Dengan keuntungan tersebut akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Pada penelitian Marlizar & Satria (2019), Pratama dkk (2017), Teri dan Novitasari (2020), Chasanah dkk (2020), Rivai (2017), Sari (2015) dan Arsyadona (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan musyarakah yang disalurkan maka akan meningkatkan profitabilitas bank umum syariah.

3. Hubungan Pengaruh Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Mudharabah adalah suatu kerjasama antara pemilik modal (bank syariah) dengan pengelola usaha (nasabah) dengan suatu kesepakatan jika kerjasama tersebut mendapat keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan tetapi jika rugi akan ditanggung oleh pemilik modal (bank syariah). Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, karena apabila mudharabah mengalami kenaikan maka kemungkinan bank akan memperoleh pendapatan yang meningkat.

Pada penelitian Pratama (2017), Teri (2020), Chasanah (2020), Suniyah (2019), Nurawwalunnisa (2017), Gemina dan Supriyadi (2018) dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dari hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan Mudharabah maka akan semakin tinggi tingkat profitabilitas bank umum syariah.

4. Hubungan Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas

Murabahah merupakan akad pembiayaan jual beli, dimana bank akan membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan

yang disepakati oleh kedua belah pihak, Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah. Murabahah salah satu komponen penyusun asset terbesar pada bank syariah karena akan menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Dengan pendapatan tersebut akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima oleh bank syariah dan akan meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Pada penelitian Marlizar & Satria (2019), Fadhila (2015), Nurawalinnisa (2017), Gemina dan Supriyadi (2018), Maulidizen dan Nabila (2019), Setiawan dan Fuziatri (2018) dan Putri (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar penyaluran dana melalui pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah.


5. Hubungan Pengaruh Ijarah Terhadap Profitabilitas

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Barang yang dimaksud mempunyai banyak manfaat dan selama penggunaannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil diakibatkan berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa (rumah yang dikontrakkan/mobil untuk perjalanan). Dalam penelitian ini menggunakan ROA, dimana rasio ini dapat memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Maka

apabila pembiayaan ijarah yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan profitabilitas.

Pada penelitian Marlizar & Satria (2019), Pratama (2017), dan Gemina dan Supriyadi (2018) menyatakan bahwa pembiayaan Ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan Ijarah yang disalurkan maka akan meningkatkan tingkat profitabilitas bank umum syariah.

Berdasarkan literatur diatas, peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Y).

H2 : Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Y).

H3 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Y).

H4 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Y).

H5 : Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Y).